



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembangunan di sektor perekonomian secara menyeluruh dan terpadu, dan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hal dimaksud adalah dengan pembangunan prasarana dan sarana pendukung berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan pasar;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kios dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pasar dan Retribusi Pasar, beserta Peraturan Daerah perubahannya dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk dihapus dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pemakai tempat dasaran adalah orang atau badan yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun di lingkungan pasar.
- d. Tempat dasaran adalah kios, los, bango lingkungan pasar yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
- e. Pasar hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan.
- f. Kios adalah bangunan permanen yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas (pyan), dimana setiap petak kios dilengkapi dengan pintu, milik Pemerintah Daerah, dipergunakan sebagai tempat menyimpan, tempat usaha perdagangan atau usaha-usaha lain yang bersifat ekonomis, dan didirikan di atas tanah pasar milik Pemerintah Daerah atau tanah yang dikuasakan kepada Pemerintah Daerah.
- g. Los pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan terbuka digunakan untuk memasarkan barang dagangan dan menyimpan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
- h. Bango adalah bangunan sementara yang dibuat dari kayu dan atau bambu beratap genteng atau lainnya yang terletak di atas tanah pasar untuk tempat berjualan dan menyimpan barang dagangan.

- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- l. Retribusi pasar yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemberian fasilitas tempat dasaran pasar.
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa bangunan-bangunan beratap

maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.

(2) Jenis dan kriteria pasar sebagai berikut:

a. Pasar tipe A, kriteria:

1. jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar propinsi,
2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, gudang, lampu/penerangan, dan pelayanan kesehatan,
3. komoditas dagangan beraneka ragam, lengkap dan dengan volume komoditas besar,
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung,
5. keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam, dan pemadam kebakaran,
6. tradisi hari pasar adalah pasar harian.

b. Pasar tipe B, kriteria:

1. jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kabupaten,
2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu/penerangan,
3. komoditas dagangan beraneka ragam dan dengan volume komoditas besar,
4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung,
5. keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam, dan pemadam kebakaran,
6. tradisi hari pasar adalah pasar harian.

c. Pasar tipe C, kriteria:

1. jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kecamatan,
2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu/penerangan,
3. komoditas dagangan beraneka ragam dan dengan volume komoditas sedang,